



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswo Adi Purnomo SH, Advokat yang berkantor di Pondok Indah Plaza 1 No.Ua 20-21 Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama H. Sridanto Aribowo pada tanggal 11 Juni 2006 di Gereja Katholik St. Bonaventura, Pulomas, Jakarta dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 13 Juni 2006, sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 07/II/PP/2006;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. **Anak pertama**, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 927/DISP/JP/2007;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. **Anak kedua**, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1.721/JT/KL/2011;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak Agustus tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah tidak mungkin, bahkan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan serta dipersatukan kembali.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang selama ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain:
 - 5.1. Bahwa seiring berjalannya waktu perbedaan sifat dan karakter Penggugat dan Tergugat semakin jelas berbeda jauh, sehingga menciptakan awal terlihatnya kendala dalam berumah tangga, yang lama-kelamaan Penggugat merasa perbedaan pandangan hidup yang semakin dalam diantara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak jujur sering berbohong dalam menjalani rumah tangga dengan Penggugat diantaranya:
 - Tergugat tidak mengatakan bahwa ada hutang yang besar sejak sebelum menikah, Menggunakan uang hadiah pernikahan untuk menutup hutang, Penggugat mengira hutang sudah beres, ternyata masih ada yang datang menagih hutang ke rumah;
 - Ketika butuh uang, Penggugat memberikan simpanan emas ke Tergugat untuk digadaikan, tetapi uang yang dilaporkan didapat tidak senilai yang seharusnya. Penggugat pernah melihat lembaran dari Pegadaian, tetapi Tergugat mengelak dan mengatakan nilai yang tercantum itu memang tidak seperti yang diterima;
 - Meminta tolong untuk menggunakan mobil Penggugat sebagai jaminan pinjaman uang, tetapi akhirnya mobil tersebut harus diserahkan karena Tergugat tidak menunaikan kewajibannya;
 - Menyatakan ke teman-temannya bahwa Penggugat menuntut agar diberikan uang tiap bulannya, padahal kenyataannya Tergugat tidak memberikannya kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah memintanya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengatakan ke ART bahwa Tergugat yang membayar gajinya, padahal sebenarnya sejak awal Penggugat yang membiayainya
- 5.3. Bahwa Tergugat sering kali meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku istri, seperti Meminjam ATM Ibu Penggugat dengan alasan ada kebutuhan tiba-tiba, sampai uang di rekening tersebut habis. Tergugat juga beberapa kali meminjam uang ke Ibu Penggugat. Ternyata ketika ditanya, Tergugat menyatakan kalau tidak ingat. Selain itu Tergugat juga meminjam uang ke berbagai pihak termasuk ke kerabat Penggugat;
- 5.4. Bahwa sifat dan perilaku Tergugat yang keras kepala, tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dimana sifat dan perilaku Tergugat tersebut diantaranya:
 - Tergugat tanpa berbicara dengan Penggugat dahulu, tiba-tiba membawa seorang anak yang sudah dewasa yang menurut Tergugat diadopsi oleh Tergugat ke rumah, dan hal tersebut sebenarnya tidak disetujui terutama oleh Ibu Penggugat (sebagai pemilik rumah), tetapi karena alasannya hanya menginap sementara sehingga akhirnya diijinkan. Ternyata anak itu tinggal lama dan tidak kembali ke tempatnya (sesuai janji Tergugat);
 - Ketika Ibu Penggugat merasa tersinggung dengan tingkah laku anak yang diadopsi itu dan merasa ada hal yang tidak wajar (ART mengatakan bahwa Tergugat sering masuk ke kamar anak adopsi dan sebaliknya ketika Penggugat tidak ada di rumah. Selain itu anak pertama Penggugat dan Tergugat sedang mengalami pubertas dan sering mendekati dan mengganggu anak adopsi, Tergugat dan anak adopsi pernah terlihat menampar anak pertama), Ibu Penggugat menyatakan ke Tergugat dan mengusulkan agar anak itu tinggal di kos saja. Tergugat menyatakan bahwa bila anak itu keluar maka Tergugat akan keluar juga dari rumah, Ibu Tergugat mempersilakan (adik Penggugat menjadi saksi). Hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak setuju karena kondisi keuangan tidak memungkinkan. Akhirnya Tergugat meninggalkan rumah setelah Penggugat menyatakan akan tetap tinggal bersama Ibu dan tidak ikut bersama Tergugat. Penggugat menyatakan ingin berpisah;
- 5.5. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, sehingga dalam hal ini selama ini Penggugat yang memenuhi kekurangannya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.6. Bahwa Tergugat kurang menghormati dan menghargai orangtua (bapak (alm.) dan ibu kandung Penggugat), dimana dalam hal ini ditunjukkan dengan kejadian-kejadian sebagai berikut:

- Pada masa-masa awal pernikahan, Tergugat sering pulang pagi padahal Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat. Karena ayah Penggugat merasa kasihan pada Penggugat harus menunggu Tergugat pulang ke rumah, maka ayah Penggugat menyediakan diri untuk menunggu Tergugat pulang ke rumah. Alasan Tergugat untuk pulang larut bermacam-macam dan cenderung tidak masuk akal. Tergugat malah cenderung pulang semakin larut setelah ditegur oleh ayah Penggugat. Hal ini pernah dinyatakan sendiri oleh Tergugat ketika berbincang dengan paman Penggugat, terdengar oleh nenek Penggugat dan disampaikan ke ibu Penggugat. Ibu Penggugat sangat tersinggung dan sakit hati;
- Tergugat mengatakan bahwa ibu Penggugat kerjanya hanya main HP dan telponan dengan teman-temannya di kamar, lalu mengatakan bahwa pembantu tidak betah karena tidak tahan dengan ibu Penggugat (termasuk ketidakjujuran)
- Penggugat dan keluarga (orangtua Penggugat) merasa terganggu dengan telpon dari para penagih hutang. Tetapi Tergugat merasa bahwa hal itu seharusnya dianggap angin lalu saja. Tergugat sering tidak merasa bersalah atas hutang-hutang yang ditagih. Tergugat merasa hutang adalah hal yang wajar. Masalahnya adalah Tergugat tidak menunaikan kewajibannya dan menyebabkan Penggugat dan keluarganya terganggu.

5.7. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang berimbang untuk kedua anak, tidak memperhatikan anak pertama yang berkebutuhan khusus sebagaimana mestinya, malah seperti sudah menyerah dan hanya memperhatikan anak kedua. Bahkan ketika Tergugat mengadopsi satu anak perempuan (usia remaja), Tergugat lebih memperhatikan anak ini dibandingkan anak-anak kandungnya;

5.8. Bahwa perselisihan akhirnya melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, seperti masalah sifat yang keras kepala, mau menang sendiri, tidak berjalannya hak dan kewajiban suami-istri.

6. Bahwa sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar sampai dengan saat ini. Dan Penggugat-pun menyadari dimana tali perkawinannya dengan Tergugat sudah tak dapat lagi dipertahankan, Penggugat sudah tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi berharap adanya kemajuan dalam kehidupan rumah tangga ini. Perbedaan prinsip dan pandangan hidup adalah masalah utama hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana perbedaan itu sudah tidak mungkin lagi diubah karena pada akhirnya Penggugat dan Tergugat malah selalu saling menyakiti. Oleh sebab itu, maka apabila rumah tangga yang sudah demikian keadaannya itu dibiarkan terus berlangsung (tanpa adanya penyelesaian), maka dikhawatirkan Penggugat dan Tergugat akan saling menyakiti, karenanya jalan terbaik adalah PERCERAIAN.

7. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975**, yang menyatakan:

*“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi** dalam rumah tangga”.*

8. Bahwa karena disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan, perbedaan pandangan/prinsip hidup yang jauh berbeda selama hidup dengan Tergugat, maka perpecahan hubungan suami-istri diantara Penggugat dengan Tergugat sudah **tak mungkin lagi dapat dipersatukan**, maka oleh karenanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sudah pecah** dan keputusan Penggugat untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat sudah diketahui oleh keluarga Penggugat, karenanya **Penggugat sudah berteguh hati untuk berpisah/bercerai** dengan Tergugat.

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah kamar, baik itu Penggugat dan Tergugat sudah sama sekali tidak melakukan hubungan suami-istri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 2007, yang menyatakan:

“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975”.

Selain itu, sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka tidak perlu memperlmasalahkan siapa yang salah, melainkan ditekankan bahwa perkawinan mereka telah pecah;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

AKIBAT PERCERAIAN

10. Bahwa dikarenakan ke-2 anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **anak pertama** dan **anak kedua** yang masih dibawah umur sehingga untuk masa depan anak tersebut perlu ditetapkan mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, dan yang secara lahiriah dan batiniah sangat dekat dan lebih membutuhkan perhatian dari Penggugat selaku Ibu kandungnya, dan saat ini anak-anakpun tinggal bersama Penggugat, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut dipegang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975** yang pada pokoknya mengatur “**Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokkannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya**”.

Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menagaskan “**Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya**”.

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan *"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya"*.

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama H. Sridanto Aribowo pada tanggal 11 Juni 2006 di Gereja Katholik St. Bonaventura, Pulomas, Jakarta dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 13 Juni 2006, sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 07//PP/2006, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut.
4. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap ke-2 anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak pertama**, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 927/DISP/JP/2007;
 - 4.2. **Anak kedua**, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1.721/JT/KL/2011;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Siswo Adi Purnomo SH berdasar Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2024 dan Tergugat hadir sendiri;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan tertulis yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara **Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim** dengan alasan diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan gugatan pada prinsipnya adalah hak yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dari Kuasa Penggugat tersebut beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara **Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim** dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara **Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim** dari register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami FX. Herusantoso SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum dan Aimaeni Arli SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor Risakotta Panitera Pengganti, dan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 612/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dameraia Frisella Simanjuntak S.H.,M.Hum
SH.MH.

FX. Herusantoso

Aimafni Arli SH.MH

Panitera Pengganti,

Victor Risakotta

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Proses.....	Rp	100.000,00
3. Panggilan.....	Rp	42.000,00
4. Redaksi.....	Rp	30.000,00
5. Lainnya.....	Rp	24.500,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	236.500,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)